



ARsip
Perikanan

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR TELUK AMBON DAN
TELUK BAGUALA SECARA TERPADU

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah pesisir Teluk Ambon dan Teluk Baguala merupakan wilayah yang penting dan strategis secara ekonomis dan ekologis dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa wilayah pesisir Teluk Ambon dan Teluk Baguala perlu dibangun secara terintegrasi sehingga dapat mengoptimalkan potensi wilayah pesisir serta kelestarian ekosistemnya secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pemanfaatan Wilayah Pesisir Teluk Ambon dan Teluk Baguala Secara Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kawasan Lindung Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 231);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kepelabuhanan di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR TELUK AMBON DAN TELUK BAGUALA SECARA TERPADU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota Ambon, dan perangkat Kota Ambon lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kota Ambon.
3. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
4. Wilayah Teluk adalah sebahagian wilayah perairan Teluk Ambon Luar , Teluk Ambon Dalam serta sebahagian Teluk Baguala.
5. Pemanfaatan Wilayah Pesisir adalah kegiatan yang dilakukan oleh pribadi maupun badan usaha terhadap kawasan pesisir Kota Ambon sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan mendapatkan persetujuan pemerintah.
6. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumberdaya pesisir tertentu.
7. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir.
8. Sumberdaya Wilayah Pesisir adalah sumberdaya alam hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir.
9. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/ kegiatan manusia (anthropogenic) ataupun alami.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
11. Reklamasi Kawasan Pesisir selanjutnya disebut reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan dan pengeringan lahan di perairan pesisir.
12. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
13. Rehabilitasi sumberdaya pesisir adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
14. Rencana Pemanfaatan adalah konsep Masterplan Ambon Waterfront City.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi sebahagian wilayah pesisir Teluk Ambon Luar, pesisir Teluk Ambon Dalam, dan sebahagian wilayah pesisir Teluk Baguala.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) diatas, dilakukakan dengan tujuan :

- a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan pemanfaatan terhadap sumberdaya wilayah pesisir;
- b. Menjamin dan melindungi kondisi sumberdaya wilayah pesisir dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- c. Mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan wilayah pesisir secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga lainnya;
- d. Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dalam pemanfaatan wilayah pesisir;
- e. Mewujudkan Kota Ambon sebagai Waterfront City untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

BAB IV

PEMANFAATAN RUANG PESISIR

Pasal 4

Pemanfaatan ruang pesisir secara umum dibagi dalam 3 kawasan khusus yakni :

- a. Kawasan Khusus Pusat Kota dan sekitarnya
- b. Kawasan Khusus Passo dan sekitarnya
- c. Kawasan Khusus Poka - Rumah Tiga dan sekitarnya

Pasal 5

- 1) Kawasan Khusus Pusat Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (a) meliputi Kawasan Pusat Kota dengan luas 6,58 km² diarahkan pemanfaatannya sebagai kawasan pusat pemerintahan, transit bisnis regional, dan perdagangan.

- 2) Kawasan Khusus Passo sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (b) meliputi Kawasan Passo dan sekitarnya dengan luas 6,8 km² dan diarahkan sebagai kawasan pusat perekonomian, perdagangan, dan pariwisata.
- 3) Kawasan Khusus Poka - Rumah Tiga dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (c) meliputi kawasan Poka dan sekitarnya sampai dengan Laha dengan luas 5,12 km².

Pasal 6

- 1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terbagi atas beberapa zona, yakni :
 - a. Zona 1, Pantai Laha
 - b. Zona 2, Pantai Tawiri - Hative Besar - Wayame
 - c. Zona 3, Pantai Poka
 - d. Zona 4, Pantai Waiheru
 - e. Zona 5, Pantai Passo
 - f. Zona 6, Pantai Lateri
 - g. Zona 7, Pantai Hative Kecil - Galala
 - h. Zona 8, Pantai Batu Merah - Mardika
 - i. Zona 9, Pantai Wainitu
 - j. Zona 10, Pantai Air Salobar - Amahusu
 - k. Zona 11, Pantai Baguala
 - l. Zona 12, Pantai Batu Gong
- 2) Zona sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (l) diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Zona 1, Bandara, Air Taxy Terminal, dan Executive Marina.
 - b. Zona 2, Pemancingan, kolam renang, terjun payung, floating land, taman hiburan, penangkaran ikan, taman rumput laut, dan tempat peristirahatan.
 - c. Zona 3, pendidikan, taman bisnis pendidikan, pengembangan city sculpture, jalan arteri dan jalan pesisir.
 - d. Zona 4, wisata alam laut, pengembangan pusat bisnis perdagangan dan jasa.
 - e. Zona 5, taman wisata, pembangkit listrik tenaga arus, kanal penghubung, dan jalan fly over.
 - f. Zona 6, Perdagangan dan jasa
 - g. Zona 7, Pengembangan pasar oleh-oleh, pusat bisnis dan sosial, ruang publik, taman, jalur hijau dan pedestrian.
 - h. Zona 8, pelabuhan internasional, restoran terapung, sarana jalan dari dan ke pelabuhan, pusat pengolahan dan pengelolaan sampah terpadu.

- i. Zona 9, reklamasi wilayah, jalan pesisir, regular marina dan pelabuhan kapal-kapal kecil/layar.
- j. Zona 10, taman wisata rumput laut, wisata modern dengan taman bisnis, dan wisata kuliner.
- k. Zona 11, kanal terusan Ambon Manis, Kota Baru Passo berwawasan lingkungan, dan taman industri.
- l. Zona 12, pengembangan kawasan industri.

BAB V

KEBIJAKAN PEMANFAATAN

Pasal 7

- 1) Kebijakan pemanfaatan ruang pesisir harus mengacu kepada beberapa hal antara lain :
 - a. Studi kelayakan yang komprehensif
 - b. Penyiapan masyarakat lokal
 - c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- 2) Apabila diperlukan Reklamasi terhadap kawasan, maka didahului dengan kajian ilmiah dan mendapat persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta memperhatikan kesesuaian sempadan pantai.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN

Pasal 8

- 1) Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Kota.
- 2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan dilakukan oleh Walikota Ambon.
- 3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan, perizinan, insentif, dan disinsentif.

Pasal 9

- 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat secara terintegrasi dan terkoordinasi, meliputi :
 - a. Pelaporan tentang pemanfaatan wilayah pesisir.
 - b. Pemantauan terhadap kualitas wilayah pesisir dan lingkungan
 - c. Evaluasi pemanfaatan wilayah pesisir.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) diberikan kepada setiap pribadi maupun badan usaha yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir apabila telah memenuhi ketentuan dalam pasal 7.

Pasal 11

- 1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) bertujuan memberikan kemudahan/membatasi pemanfaatan wilayah pesisir.
- 2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyiapkan jaringan sarana prasarana kawasan, dan keringanan membayar retribusi dan pajak.
- 3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembatasan kegiatan pemanfaatan, dan rehabilitasi sumberdaya pesisir pada kawasan yang dimanfaatkan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT LOKAL

Pasal 12

- 1) Masyarakat lokal memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. Hak ekonomi dan ekologi tertentu atas wilayah pesisir;
 - b. Hak memperoleh informasi tentang pengelolaan wilayah pesisir;
 - c. Hak memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk pemanfaatan wilayah pesisir.
- 2) Masyarakat lokal memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melindungi dan memelihara lingkungan pesisir serta seluruh sarana prasarana penunjang yang telah dibangun dengan cara memanfaatkan sarana prasarana tersebut sesuai peruntukannya.
 - b. Melaporkan kegiatan pemanfaatan yang memiliki dampak merusak dan merugikan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Pebruari 2011

WALIKOTA AMBON, *f*

MARCUS JACOB PAPILAJA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 19 Pebruari 2011

SEKRETARIS KOTA AMBON, *f*

ANTHONI GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI G NOMOR 09

PENJELASAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR TELUK AMBON DAN TELUK BAGUALA SECARA TERPADU

I. UMUM

Daratan pesisir Kota Ambon, berada pada posisi 128000'42" BT-128016'04" BT dan 3033'47" LS - 3043'50" LS di Jazirah Leihitu dan posisi 128004'56" BT - 128017'30" BT dan 3038'32" LS - 3047'06" LS di Jazirah Leitimur.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, Kota Ambon mempunyai luas 377 km² atau 2/5 dari luas wilayah pulau Ambon. Menurut Survey tata guna tanah tahun 1980 Luas wilayah daratan kota Ambon sebesar 359,45 km². Hasil analisis Citra Landsat ETM 7+ dasar dengan menggunakan kriteria batas wilayah administratif ke arah laut sejauh 4 mil menunjukkan luas perairan kota sebesar 405,4 km².

Secara internal, dinamika perubahan pada masyarakat yang terjadi selama ini juga membutuhkan penyesuaian. Pertambahan jumlah penduduk tentunya memerlukan sebuah konsep pengembangan pemukiman dan eksisting yang baru. Begitu pula terkait dengan pola-pola interaksi pada masyarakatnya yang cenderung semakin kompleks, dan membutuhkan keberadaan ruang-ruang baru untuk mewadahnya.

Dengan pola pertumbuhan penduduk yang memadati daerah pesisir, daerah pantai dan pesisirnya menyimpan masalah yang kompleks, karena masyarakat akan bersentuhan langsung dengan ekosistem pantai dan lautnya. Jika tidak dibuat suatu perencanaan yang terstruktur maka kawasan tersebut akan tumbuh secara tidak terkendali. Sedangkan secara bersamaan ruang pesisir tersebut akan menjadi identitas khusus yang menjadi tanda pengenal suatu Kota dalam wacana global.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksudkan dalam pasal ini dengan sebahagian Teluk Ambon Luar adalah dari Desa Laha sampai dengan Desa Rumahtiga kemudian bersambung dari Desa Galala sampai dengan Desa Amahusu. Teluk Ambon Dalam adalah dari Desa Poka sampai dengan Negeri Halong.

Sebahagian Teluk Baguala adalah dari Desa Passo (Dusun Waitatiri) sampai dengan sebahagian Desa Hutumuri (Dusun Toisapu).

Pasal 3

Huruf a Mengendalikan pada pasal ini merupakan proses mengawasi, memberikan ijin, memberikan kemudahan, dan memberikan batasan/hambatan terhadap kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir.

Huruf b Menjamin dan melindungi pada pasal ini dilakukan dengan menerbitkan regulasi dan menetapkan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir.

Huruf c Yang dimaksud lembaga lainnya dalam ayat ini yaitu lembaga yang bergerak di bidang lingkungan.

Huruf d Cukup Jelas

Huruf e Water Front City merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu kawasan perkotaan yang menghadap ke perairan terbuka, apakah itu laut, sungai ataupun danau.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a. Zona Air Taxy Terminal yang dimaksud dalam ayat ini direncanakan sebagai sebuah pusat singgah kapal - kapal kecil hingga besar, para pelayar yang melewati perairan Ambon untuk singgah sementara atau hendak menuju kota Ambon.

Terminal tersebut juga mewadahi kapal-kapal transportasi antar pulau dalam propinsi.

Air Taxy Terminal didesain menyerupai setengah lingkaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hempasan ombak yang terlalu besar di daerah tepian pantai. Selain itu, bagian

perairan sebelah dalam dermaga dapat dimanfaatkan sebagai area rekreasi.

Zona Executive Marina merupakan zona rekreasi dan wisata air.

Huruf b. Floating Land dalam ayat ini merupakan daratan terapung buatan tanpa reklamasi.

Huruf c. City Sculpture merupakan ikon kota yang akan menggambarkan identitas fisik Kota Ambon dan dipadukan dengan nilai-nilai kultur Kota Ambon.

Huruf d. Cukup Jelas

Huruf e. Yang dimaksudkan dengan Fly Over dalam ayat ini adalah Jalan Layang yang dibangun untuk mempercepat akses transportasi.

Huruf d. Cukup Jelas

Huruf e. Pedestrian merupakan kawasan yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki, pengendara sepeda, dll.

Huruf f. Cukup jelas

Huruf g. Cukup Jelas

Huruf h. Cukup Jelas

Huruf i. Regular Marina merupakan pantai buatan untuk wisata bahari dan pelabuhan kecil.

Huruf j. Cukup Jelas

Huruf k. Kanal dalam ayat ini merupakan terusan yang dibangun untuk menghubungkan Teluk Ambon dan Teluk baguala.

Huruf l. Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a. Studi Kelayakan dalam pasal ini dimaksudkan sebagai aktifitas awal yang dimulai dari penelitian yang menyeluruh secara ilmiah tentang segala aspek yang berkaitan dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan terhadap lingkungan.

Huruf b. Cukup Jelas

Huruf c. Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a. Hak Ekonomi merupakan hak setiap individu untuk berusaha dalam bidang ekonomi.

Huruf b. Hak Ekologi merupakan hak setiap individu untuk menikmati kelangsungan atau kelestarian ekologis.

Huruf c. Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a. Cukup Jelas

Huruf b. Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas